

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA**



Diajukan oleh:

Nama : Ivan Rajiv Yanantoro
NPM : 060509403
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA**

Diajukan oleh:

Nama : Ivan Rajiv Yanantoro
NPM : 060509403
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Tanggal : 21 Januari 2014

Dosen Pembimbing



Dr. C. Kastowo, SH., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA

Ivan Rajiv Yanantoro

C. Kastowo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Research on legal protection for brand owners who are late to re-enroll this brand aims to identify and assess the legal protections for brand owners who are late to re-register its brand, as well as his legal settlement in case of dispute between the owners of the brand who are late to re-register its brand and others who have registered the brand. This research is normative legal research, by conducting library research to obtain secondary data as data headliner. This is because legal research is normative then deductive reasoning method. The results of this study are: (1) legal protection under the Trademark Act delays registration renewal or re-registration of the brand is only given to the owners of the brands that have made the brand extension or re-registration. Extension of the period of re-registration can be found in Article 35 paragraph (2) jo. Article 36 of the Trademark Act that mention the brand extension registration request is submitted at a fast 12 months before the expiration of the protection of registered trademarks, and (2) For the actual brand owners requesting an extension of the late registration of the mark, still able to obtain their rights by submitting to Administrative Court in connection with the refusal to the Trademark Office on the grounds that the brand will be the extension of a commonality in whole or in essence to brand other people who have registered and have the relevant brand extension fee, provided he can prove that he is the actual owner of the mark good will.

Keywords : Law Protection, Trademark, Trademark Re-registration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ketika jaman perdagangan menjadi semakin luas dan persaingan usaha menjadi semakin kuat, merek mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi produsen maupun bagi masyarakat selaku konsumen. Bagi pihak produsen, pemberian merek atas hasil produksinya, selain untuk membedakan dengan produk perusahaan, khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek mempunyai arti yang berbeda-beda. Selain untuk mempermudah pembelian, penggunaan barang dengan merek tertentu juga merupakan suatu kebiasaan dan kepercayaan terhadap merek tersebut.

Sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Sistem deklaratif yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak merek wajib untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa

hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan.

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut sering menimbulkan masalah. Hal ini terjadi apabila pemilik merek yang terdaftar dan jangka waktu perlindungannya telah berakhir, terlambat untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang dan karena keterlambatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI. Akhirnya akan menimbulkan perselisihan antara pemilik merek pertama yang terlambat mendaftarkan ulang dan pemilik merek baru yang telah mendaftarkan merek tersebut.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya?
- b. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya dan menganalisis permasalahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengertian dan Pengaturan Merek

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan mereka jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek, diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

a. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa,

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹

b. Suryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu :

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang

¹ H.M.N. Purwo Sutjipto, 2001, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 82

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.²

Secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Syarat-Syarat Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup.

Menurut Pasal 5 UU No. 15 tahun 2001 tentang merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

² Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 84

Merek harus cukup sederhana untuk dapat mempunyai daya pembedaan. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka daya pembedanya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, dan juga bendera serta lambang suatu negara. Dalam hal ini diajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang ternyata terlalu ruwet karena terdiri dari rupa-rupa gambar serta kata-kata yang terlalu panjang.

3. Pendaftaran Merek

Kepustakaan pendaftaran merek dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakaian pertama dari merek yang bersangkutan.

Dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftar tersebut.

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut

dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Pasal 28 UUM 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

5. Perpanjangan Pendaftaran Merek

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan

6. Konsekuensi Tidak Melakukan Perpanjangan Merek

Pendaftaran kembali perpanjangan merek dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis, akan tetapi apabila sudah habis masa berlakunya merek selama 10 tahun dalam penggunaannya dan tidak melakukan perpanjangan pendaftaran merek, maka merek tersebut akan hangus dan tidak mendapatkan perlindungan hukum serta hilangnya hak eksklusif yang melekat pada merek yang bersangkutan.

7. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 UUM 2001,

penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan atau adanya gugatan pihak ketiga.

8. Merek yang Terlambat Didaftarkan Ulang

Penggugat PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk (disingkat PT SUCACO Tbk) adalah salah satu badan hukum yang berkembang dan terkenal di Indonesia serta telah masuk dalam bursa efek. Untuk mengamankan logo SUPREME yang memiliki ciri khas maka Penggugat mendaftarkan logo SUPREME tersebut pada Direktorat Hak Cipta dan telah terdaftar atau tercatat di bawah Nomor 003676. Penggugat sejak tahun 1971 adalah pemakai pertama dan pemegang hak pertama merek dan logo SUPREME bahkan saat ini lebih tegasnya selaku pemegang hak merek dan logo SUPREME yang terkenal serta badan hukum terkenal karena masuknya Penggugat dalam bursa efek.

Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek atas nama Tergugat terdaftar No. D00.2006.022535 tanggal pengajuan dan/atau tanggal penerimaan permohonan 17 Juli 2006, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek SUPREME yang terdaftar No. IDM.000115583 milik Penggugat. Penggugat yakin Turut Tergugat pasti khilaf dalam mendaftarkan merek dan logo SUPREME serta huruf kanji terdaftar No. 523662 untuk kelas barang 09 atas nama Tergugat.

9. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek

Sengketa-sengketa pelanggaran hak atas merek pada umumnya yang sering terjadi dapat dibedakan menjadi tiga jenis pelanggaran yaitu

pendaftaran tanpa hak, pendaftaran tanpa hak disertai pemakaian dan pemakaian tanpa hak.

a. Pelanggaran merek tanpa hak

Jenis pelanggaran merek seperti ini adalah yang paling umum menerapkan sistem deklaratif. Pendaftaran tanpa hak ini dilakukan dengan mendaftarkan merek-merek yang sama dengan merek-merek luar negeri baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, terutama merek-merek ternama, yang kemudian diperdagangkan.

a. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian

Jenis pelanggaran ini berdampak sangat negatif dan memiliki sifat merusak yang sangat besar, Selain mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal tersebut untuk dicantumkan pada merek mereka. Barang-barang yang dihasilkan oleh mereka ini sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan merek aslinya.

b. Pemakaian merek tanpa hak

Pelanggaran pemakaian tanpa hak ini dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian oleh pihak lain khususnya merek terkenal, hampir sama dengan kedua jenis pelanggaran di atas, perbedaannya adalah dalam pemakaian tanpa hak ini, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Pemakaian tanpa hak ini sering disebut dengan pemalsuan.

10. Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain terhadap Merek yang Terlambat di Daftar Ulang

Gugatan yang dilayangkan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Sucaco menuding pengusaha lokal Sudono Riady Ko telah beritikad tidak baik dan mendompleng keterkenalan nama Supreme, dengan mendaftarkan merek dagang tersebut untuk produk kabel produksinya. "Merek Supreme milik tergugat sama pada pokoknya dengan milik penggugat.

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*, *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang aslinya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya.³

Pembuktian bahwa pendaftaran merek dan logo Supreme serta huruf kanji terdaftar No. 523662 atas nama tergugat dilakukan atas itikad tidak baik maka perlu dibuktikan apakah terdapat persamaan antara merek dan logo Supreme milik penggugat dengan merek dan logo Supreme serta huruf kanji milik tergugat sehingga kedua merek tersebut dapat mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Selain penggugat telah melakukan promosi kepada masyarakat tentang produknya dengan merek dan logo SUPREME. Menurut keterangan saksi Hadinoto dan saksi Gunadi selaku konsumen dan penjual kabel

³ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 133

menerangkan bahwa di pasaran dikenal 4 besar produsen kabel yang merupakan anggota Apkabel dan dikenal masyarakat yaitu Tranka, Supreme, Kabel Metal dan Kabelindo.

Bukti-bukti yang ada telah terbukti bahwa merek dan logo SUPREME milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Supreme Cable Manufacturing Corporation yang telah go publik, yaitu khususnya pada nama awal badan hukum ini yaitu kata SUPREME yang memiliki susunan huruf dan persamaan bunyi dengan merek SUPREME milik Tergugat.

Hak khusus memakai merek berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beriktikad baik. Pemilik merek yang beriktikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa.⁴

Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 163.

11. Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Merek dengan Pendaftar Merek Baru

Penyelesaian hukum atas timbulnya sengketa merek dapat diajukan ke Pengadilan. Perbuatan melawan hukum termasuk juga tindakan memaksa hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang ada pada masyarakat, baik terhadap diri sendiri atau benda orang lain. Sehingga apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat dianggap perbuatan melawan hukum.

Unsur kesalahan adanya perbuatan melawan hukum yang memiliki dua kemungkinan, yang pertama adalah pihak yang dirugikan juga memiliki kesalahan terhadap timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian dibebankan kepadanya, kecuali apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Misalnya keterlambatan pendaftaran merek yang pada dasarnya khalayak mengetahui bahwa pengusaha tersebut adalah pemakai pertama merek tersebut. Kedua adalah kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat digugat untuk keseluruhannya.

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dalam hal ini memiliki dua teori. Pertama adalah bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kerugian. Kedua menerangkan bahwa pelaku hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Penyelesaian dalam sengketa merek ini, ada dua cara penyelesaian yaitu melalui Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

a. Penyelesaian melalui Hukum Perdata

Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Dalam hal ini hakim dalam pemeriksaannya atas permintaan penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang tanpa hak tersebut. Pihak penggugat dapat mengajukan permintaan ganti kerugian. Ganti kerugian dapat berupa ganti kerugian material ataupun ganti kerugian imaterial. Pengajuan gugatan ganti rugi ini tidak hanya dibatasi pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mestinya juga dapat diajukan di Pengadilan Negeri manapun di seluruh wilayah Indonesia.

b. Penyelesaian melalui Hukum Pidana

Hukum terhadap merek terdaftar perlu menjadi prioritas utama, yaitu untuk menekan tingkat kejahatan di bidang peniruan dan pemalsuan merek. Undang-Undang Merek menggolongkan tindak pidana di bidang merek termasuk sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana.

Ancaman-ancaman hukuman yang diterapkan dalam pasal-pasal tersebut di atas adalah bersifat kumulatif, artinya para pelaku pelanggaran

merek selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan ancaman hukuman denda. Hal tersebut dimaksudkan agar para pelaku sadar dan menghargai akan pentingnya hak atas merek, karena untuk mendapatkan hak dan kepercayaan mutu dari masyarakat dibutuhkan banyak hal. Dalam ancaman ini juga dimaksudkan untuk membuat para pelaku merasa jera dan akan sadar, serta tidak akan melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari.

D. Kesimpulan

Bagi pemilik merek sebenarnya yang terlambat mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek, masih dapat memperoleh haknya dengan mengajukan ke PTUN sehubungan dengan penolakan yang dilakukan Kantor Merek dengan alasan merek yang akan dilakukan perpanjangan tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dan karena merek yang bersangkutan terlambat perpanjangannya, asalkan ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemilik merek yang sebenarnya yang beriktikad baik. Sehingga di sini perlindungan hukum terhadap pemilik merek sebenarnya yang terlambat mendaftarkan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek tetap terlindungi dari pihak-pihak yang tidak beriktikad baik yang memakai merek tanpa hak.

E. Saran

1. Bagi pemilik merek yang berkepentingan akan mereknya, hendaknya melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek sesuai dengan

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Merek, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari

2. Perlu adanya peraturan mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran merek baik prosedur dan sanksi yang akan diterapkan, sehingga memberikan kejelasan bagi pemilik merek agar melakukan pendaftaran tepat pada waktunya
3. Pelaksanaan pendaftaran akan optimal dan efektif apabila ditunjang oleh fasilitas yang memadai, seperti sistem komputerisasi terutama dalam rangka otomatisasi pendaftaran merek. Selain itu di daerah-daerah perlu segera didirikan cabang-cabang Kantor Merek untuk mempermudah penyelesaian hukum merek di daerah

F. Daftar Pustaka

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Purwosutjipto, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, PT. Djambatan, Jakarta

Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Suryatin, 1980, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta